






# BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GUBERNUR

 Garis proses  
 Garis tembusan  
 Ketidaklengkapan syarat  
 Durasi pelaksanaan

Tembusan kepada Menteri dapat dilakukan secara online



Tembusan kepada:

Permohonan diajukan kepada Gubernur

Kelompok Masyarakat

Syarat:

- Daftar nama masyarakat setempat calon anggota HKm yang diketahui oleh Kades;
- Gambaran umum fisik, sosial ekonomi, potensi kawasan, peta 1:50.000 tertulis dan digital (pasal 19 (5)).

1

2

Kepala Dishut Provinsi melakukan verifikasi administrasi permohonan

2 hari

3

Hasil verifikasi administrasi lengkap/tidak lengkap

7 hari

4

Pemohon melengkapi kekurangan syarat administrasi permohonan

Sudah lengkap

5

Kepala Dishut Provinsi melakukan verifikasi permohonan

7 hari

6

Kepala Dishut Provinsi menyiapkan konsep IUP HKm

3 hari

7

Penerbitan IUP HKm oleh Gubernur

5 hari

8

Dirjen PSKL meminta keterangan kepada Gubernur

3 hari

9

Dirjen PSKL meminta hasil verifikasi kepada Kepala Dishut Provinsi

2 hari

10

Kepala Dishut Provinsi menyerahkan hasil verifikasi kepada Dirjen PSKL

3 hari

11

Dirjen PSKL atas nama Menteri LHK menerbitkan IUP HKm

5 hari

**Hutan Kemasyarakatan (HKm):** Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

**Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKm):** Izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.



**Dasar hukum:**

1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Menteri LHK No.P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm.



**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Menteri LHK dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUP HKm kepada Gubernur, dengan syarat:

- a. Pemerintah provinsi telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
- b. Mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial;
- c. Memiliki Anggaran Perhutanan Sosial dalam APBD Provinsi.

Pendelegasian kewenangan dari Menteri LHK kepada Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mitra donor



Mitra penelitian

